



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG MORATORIUM  
HAK-HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO  
99 TAHUN 2012**

**TESIS**

**NINA ZAINAB  
1206184006**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA**

**JAKARTA  
Juni 2014**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG MORATORIUM  
HAK-HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO  
99 TAHUN 2012**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**NINA ZAINAB  
1206184006**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
Juni 2014**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : NINA ZAINAB**

**NPM : 1206184006**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 23 Juni 2014**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Nina Zainab  
NPM : 1206184006  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana tentang  
Moratorium Hak-hak Narapidana Tindak  
Pidana Narkotika dalam Implementasi  
Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H, M.H.



Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A.



Penguji : Dr. Surastini Fitriasih, S.H, M.H.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juni 2014

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan Judul “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012”, guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berbekal dari dorongan dan motivasi dari Suami dan anak tercinta M. Rasyid Ridha dan M. Ernesto E Uno Ridha maka peneliti selalu bersemangat belajar dalam menempuh jenjang akademik yang lebih tinggi, didukung cinta dan kasih sayang Ayahanda dan Ibunda tercinta, Serta Bapak dan Ibu Mertua maka akhirnya Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebagai perwujudan pemenuhan pesan dan harapan tersebut. Hanya doa tulus dan kebanggaan yang dapat peneliti persembahkan kepada orang-orang yang sangat peneliti cintai tersebut.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan dan arahan dari pembimbing penelitian tesis ini, maka dalam kesempatan ini, dengan segala hormat dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H, M.H., yang dengan sabar dan penuh dengan ketelitian telah membimbing, mengarahkan, dan mendorong peneliti untuk tetap tekun menyelesaikan penelitian tesis ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan hati beliau.

Penyelesaian penelitian tesis ini juga tidak terlepas dari doa, dorongan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met;
2. Bpk Topo Santoso, SH.M.H.,Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bpk Prof Mardjono Reksodiputro, SH. MA selaku ketua program Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan selaku ketua Dewan Penguji tesis sekaligus sebagai narasumber dalam penelitian ini;
4. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H, M.H selaku Dewan Penguji penelitian tesis ini;

5. Semua Dosen program Magister Hukum kelas Hukum dan Sistem peradilan Pidana Universitas Indonesia, atas ilmu yang telah diberikan kepada Peneliti;
6. Bp. Fuad, SH dan Bp Cipto,SH.MH selaku Pejabat Ditjen Pemasarakatan, Bp. Diding, SH.MH dan Bp. Asep,SH selaku Pejabat Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika kelas IIA Cipinang, Bp Kiki Odi SH.MH dan Bp. Agung,SH pejabat Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Bekasi, Bp Yanto,SH dan Bp Hazairin,SH pejabat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya sehingga peneliti dapat mewawancarai terkait topik permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian tesis ini;
7. Teman-teman seperjuangan di Posbakum PN Bekasi, Pak Gatut, Mb Atin, Mb Ari, Mas Libet, Jab, Mariam, Maya, Afrizal dan Lilis atas kebersamaan dan semangat menangani perkara-perkara Prodeo dengan sepenuh hati sehingga kita menjadi kaya budi;
8. Rekan Bang Anton di AEEP and *partner* atas *partnership*-nya;
9. Teman-teman FAKTA dan Rekan- rekan SAPTA Indonesia serta mba Patricia (Ririn) atas pengalaman berorganisasi yang super sekali suatu kebanggaan dapat mengenal dan bekerjasama dengan kalian;
10. Abang dan Adik penulis, Bang Iqbal, Bang Muis, Ida dan Ratna tiada yang terindah selain berkumpul dengan kalian semua;
11. Para sahabat dan teman-teman penulis yang telah bersama-sama dengan peneliti melewati suka dan duka dalam menjalani masa studi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Joshua J Sumanthi, Johansen Hutabarat, Krido Sakali, Vernando Blasius, Alfero Septiawan, Antoni Putra Abraham, Insan Ansari , Tantyo Prabowo, Jefri Ricardo, Daniel Sihotang, Rio Chandra Kusuma, Bang Dadan Hendrawan, Prasdiana Wira, Hesty Widyaningrum, Evan Chrisentius dan Dhafi Arsyad, *Our friendship will last forever*;
12. Pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena “kesempurnaan” semata-mata hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menaruh harapan besar agar kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan penegakan hukum secara khusus menjadi wawasan demi terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

Hormat peneliti,

Jakarta, Juni 2014

Nina Zainab

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NINA ZAINAB  
NPM : 1206184006  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Kebijakan Hukum Pidana Tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Juni 2014

Yang Menyatakan,

  
( Nina Zainab )

## ABSTRAK

Nama : Nina Zainab  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Tentang Moratorium Hak-Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012

Seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan terorganisasi khususnya Narkotika, merupakan kejahatan yang berdampak merugikan bangsa dan negara secara luas sehingga dikategorikan kejahatan serius atau disebut juga sebagai “*extra ordinary crime*”. Bangsa Indonesia siaga terhadap penanggulangan kejahatan-kejahatan tersebut dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan kriminal. Salah satu kebijakan tersebut dengan Moratorium/Pergetatan Hak-hak Narapidana mendapatkan Remisi, Asimilasi dan Pembebasan bersyarat, hal ini ditujukan untuk efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. Dengan semangat tersebut maka diberlakukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang moratorium syarat mendapatkan Remisi, Asimilasi dan pembebasan bersyarat, yaitu PP No 99 Tahun 2012. Namun pemberlakuan PP No 99 Tahun 2012 tersebut menimbulkan polemik karena dianggap diskriminatif, melanggar HAM dan bertentangan dengan tujuan pemidanaan serta Hierarki perundang-undangan, selain itu pertentangan yang terjadi timbul pada salah satu syarat moratorium hak mendapatkan Remisi dan pembebasan bersyarat adalah harus bersedia bekerjasama dengan penegak hukum membongkar kejahatan yang dilakukannya (*Justice Collaborator*) serta pertentangan bahwa pada saat seseorang telah berstatus sebagai narapidana harusnya telah memasuki tahap pembinaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membicarakan lagi tentang kejahatan yang dilakukan.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Moratorium/pengetatan hak narapidana, Implementasi PP No 99 Tahun 2012.



## ABSTRACT

Name : Nina Zainab  
Study Program : Law and Criminal Justice System  
Title : Criminal Policy About Moratorium of inmate Rights of Narcotic Crimes In Implementation of Government Ordinance No. 99 / 2012

*The development of organized crime especially for Narcotics and Drugs Crimes inflict such destruction impact into our nation, so this crime is being called as serious crime and also called an Extra Ordinary Crime. Indonesia is preparing to prevent these crimes by applying some criminal policies. One of the criminal policy which applied by the Indonesian Government is the Moratorium of Inmates Rights to obtain the remission, assimilation, and parole. This policy aims to give the deterrent effect to those narcotics and drugs offender and to reach the values of justice for society as well. With the spirit as mentioned above, the Indonesian Government enact The Government Ordinance No. 99/2012. But in other side, the enactment of this regulation evoke a polemic. The polemic raise because this regulation has been considered as a discriminative regulation, breached the universal values of human rights, contradictive with the sentencing purpose and also contradictive with the hierarchy of regulations as well. Another unappropriate rule in this regulation is the requirement for the inmate to become a justice collaborator. An inmate of these crimes should be in rehabilitation and development phase, not in the phase of arguing the crime itself which is past in the pra-ajudication and adjudication phase.*

*Keywords: Criminal Policy, The Moratorium of The Rights of Inmate, The Implementation of Government Ordinance No. 99/2012.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang .....	1
1.2 Pernyataan Permasalahan .....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	7
1.4 Tujuan dan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Kerangka Teoritis .....	8
1.6.1 Teori Utilitarian .....	8
1.6.2 Teori Integratif.....	11
1.6.3 Falsafah Pancasila .....	12
1.6.4 Falsafah dalam konsep Pemasarakatan .....	15
1.7 Kerangka Konsep .....	16
1.8 Metode Penelitian.....	19
1.9 Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB 2 HAK-HAK NARAPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN</b>	
<b>TUJUAN PEMIDANAAN .....</b>	<b>24</b>
2.1 Ruang Lingkup Pidana dan Pemidanaan .....	24
2.2 Tujuan Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia.....	27
2.2.1 Pemasarakatan sebagai Tujuan Pemidanaan .....	29

2.2.2 Tujuan Pidana Dalam Rancangan KUHP.....	30
2.3 Sejarah Pidana dan pemenjaraan di Indonesia.....	33
2.3.1 Pidana sebelum kolonial .....	33
2.3.2. Pidana penjara zaman kolonial .....	35
2.3.3. Pidana Penjara setelah kemerdekaan .....	36
2.3.4. Pidana Penjara dalam Masyarakat .....	37
2.3.5. Lembaga Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana	40
2.4 Pemberian Hak-hak Narapidana ditinjau dari Tujuan Pidana di Indonesia .....	43
2.4.1 Tujuan Pidana dari waktu ke waktu.....	44
2.4.2 Hak-hak narapidana sebagai pembinaan Dalam konsep Masyarakat .....	47
<b>BAB 3 KEBIJAKAN MORATORIUM/PENGETATAN HAK MENDAPATKAN REMISI, ASIMILASI, PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDAN ATINDAK PIDANA NARKOTIKA.....</b>	<b>49</b>
3.1 Hak-hak Narapidana dalam UU No 12 Tahun 1995.....	49
3.1.1. Hak Remisi.....	51
3.1.2. Hak Asimilasi.....	56
3.1.2.1 Asimilasi arti sempit.....	56
3.1.2.2 Asimilasi arti luas .....	56
3.1.3 Pembebasan bersyarat .....	57
3.2 Moratorium hak narapidana Tindak Pidana Narkotika.....	59
3.2.1 Pengertian, sejarah dan bahaya Narkotika.....	59
3.2.2 Bahaya dan akibat penyalahgunaan Narkotika.....	61
3.2.3 Tindak Pidana Narkotika sebagai tindak pidana serius	62
3.2.4 Sanksi Pidana terhadap tindak pidana narkotika.....	64
3.2.5 Pengetatan syarat remisi, asimilasi, pembebasan – bersyarat.....	65
3.2.5.1 Syarat dan ketentuan Remisi pasal 34A .....	66
3.2.5.1 Syarat dan ketentuan Asimilasi pasal 36 .....	67

3.2.5.3 Syarat dan ketentuan PB pasal 43A-43B.....	68
3.3 Polemik berlakunya PP No 99 Tahun 2012.....	75
3.3.1 Moratorium hak narapidana ditinjau dari Sistem pembinaan dalam konsep pemasyarakatan.....	75
3.3.2 Moratorium hak narapidana ditinjau dari Diskriminasi dan Hak Asasi Manusia .....	80
3.3.3 PP No 99 ditinjau dari Hirarki perundang-undangan....	85
3.4 Uji Materi ( <i>Judicial Review</i> ) PP No 99 Tahun 2012.....	89
3.4.1 Putusan Mahkamah Agung No 51P/2013 Tentang Uji materi PP No 99 Tahun 2012 .....	93
3.4.2 Pandangan Peneliti atas putusan MA No 51P/2013.....	99

## **BAB 4 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 99**

### **TAHUN 2012 TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

<b>NARKOTIKA .....</b>	<b>102</b>
4.1 PP No. 99 sebagai kebijakan penanggulangan Peredaran Narkotika .....	102
4.2 Persyaratan <i>Justice Collaborator</i> dalam PP. No 99 Tahun 2012 .....	104
4.2.1 Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	104
4.2.2 Fungsi <i>Justice Collaborator</i> dalam Sistem Peradilan Pidana .....	106
4.3 Hambatan dalam Pelaksanaan PP No 99 Tahun 2012 .....	110
4.3.1 Kendala dalam memenuhi syarat sebagai <i>Justice Collaborator</i> .....	111
4.3.2 Over Penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan.....	115
4.3.3 Koordinasi dan kerjasama kelembagaan.....	118
4.3.4 Kualifikasi Pengedar dan Pengguna Tindak Pidana Narkotika .....	119
4.3.5 Asimilasi sebagai syarat Pembebasan Bersyarat .....	121

<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>122</b>
5.1 Kesimpulan.....	122
5.2 Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL 2.1	Perbandingan Tujuan Pidana penjara menurut KUHP Ide Saharjo Th 1963 dan Rancangan KUHP.....	44
TABEL 3.1	Laporan kasus Narkotika Tahun 2010-2013 .....	64
TABEL 3.2	Matrik perbandingan perubahan PP No 32 Th 1999 PP No 28 Th 2006, PP No 99 Th 2012 Tentang Syarat Dan Tata cara Pelaksanaan hak narapidana Pemasyarakatan.....	70
TABEL 4.1	Perbandingan Penghuni dan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.....	116
GAMBAR 2.1	Bentuk Aliran Sistem Peradilan Pidana.....	47
GAMBAR 3.1	Hirarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia.....	88
GAMBAR 4.1	Statistik data isi Lapas Kls IIA Bekasi Th 2013 berdasar kan jenis kejahatan .....	117